

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PADA PT. BANK SULSELBAR (PERSERO)
TBK. CABANG MAROS**

TUGAS AKHIR

MUHAMMAD AKBAR

NIM. 176 1406007



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT.
BANK SULSELBAR (PERSERO) TBK. CABANG MAROS**

TUGAS AKHIR

Diajukan Pada Jurusan Keuangan Dan Perbankan Program Studi Manajemen Keuangan
Dan Perbankan D-III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muslim Maros Untuk
Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

MUHAMMAD AKBAR

1761406007

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

TAHUN

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : "Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pada PT. Bank Sulselbar (Persero) Tbk. Cabang
Maros.

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD AKBAR

Nomor Induk Mahasiswa : 1761406007

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Keuangan dan Perbankan Diploma Tiga (D-III)

Telah diperiksa dan setuju untuk diujikan.

Maros, 22 Agustus 2020

Pembimbing I

Dr. Hj. A. Tenri Uleng Akal S.E., MM

Pembimbing II

Fitri, S.E., M.Ak

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros

Dr. Dahlan S.E., MM

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT.
BANK SULSELBAR (PERSERO) TBK. CABANG MAROS.**

Disusun oleh:

MUHAMMAD AKBAR

1761406007

Telah diujikan dan diseminarkan

Pada tanggal, 27 Agustus 2020

TIM PENGUJI

1405 H

UMMA - YAPIM

Nama Penguji

Tanda tangan

Dr. Hj. A. Tenri Uleng Akal S.E., MM

Ketua

.....

Hasdiana.s S.E .,MM

Anggota

.....

Maros, 29 Agustus 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,



Dr. Dahlan SE.,MM.
Nidn. 0931125807

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda – tangan dibawah ini:

NAMA : MUHAMMAD AKBAR
NIM : 1761406007
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK SULSELBAR
(PERSERO) TBK. CABANG MAROS


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan - bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Unika Atma Jaya atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unika Atma Jaya.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Maros, 4 / September / 2020

Yang membuat pernyataan,


Muhammad



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah ﷻ و سبحانه yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Kemudian shalawat dan salam yang tak jemu-jemu kita sanjungkan untuk nabi Allah baginda besar Nabi Muhammad ﷺ , beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil sebuah judul yaitu **“Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Sulselbar (Persero) Tbk. Cabang Maros”**

Kami juga merasa bahwa tugas akhir ini memiliki banyak kekurangan yang tidak luput dari kesalahan, maka dari itu kami memohon saran dan kritiknya. Kemudian kami juga mengucapkan terimakasih seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini terutama kedua orang tua penulis dan semua pihak atas segala kontribusi dan bimbingannya sehingga tugas akhir ini bisa penulis selesaikan semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah ﷻ و سبحانه amin. Ketua Yayasan Bapak Dr. H. Ikram Idrus, MS. Sebagai Ketua Yayasan Perguruan Islam Maros.

1. Ibu Prof Nurul Ilimi Idrus, MSc, PHd, Selaku Rektor Universitas

Muslim Maros.

2. Bapak Dr. Dahlan, S.E, MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
3. Ibu Sarnawiah, S.E, MM Selaku ketua program studi DII manajemen keuangan dan Perbankan yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. A. Tenri Uleng Akal, SE., MM. Selaku Pembimbing I
5. Ibu Fitri, S.E.,M.Ak. Selaku pembimbing II
6. Teman-teman DIII Manajemen Keuangan dan Perbankan.
7. Bapak ibu dosen yang telah memberi ilmunya kepada penulis.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis semoga dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah سبحانه و تعالى dan semoga bermanfaat bagi penulis khususnya n amin-amin ya rabbal'alam.

Maros, 20 Agustus 2020



Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kredit.....	5
1. Pengertian Kredit	5
3. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	6
4. Maksud dan Tujuan KUR.....	6
5. Penyaluran KUR	7
6. Cara Pengajuan KUR	7
7. Prosedur dalam Pemberian Kredit.....	10
BAB III	16
METODE PENULISAN.....	16
A. Tempat dan Waktu Magang.....	16
B. Jenis dan Sumber Data.....	16
1. Jenis Data.....	16
2. Sumber Data.....	16
C. Teknik Pengumpulan Data.....	17
D. Metode Analisis.....	17
BAB VI.....	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM OBJEK PENULISAN.....	Error! Bookmark not

defined.

A. Sejarah Perusahaan PT. Bank Sulselbar.....	Error! Bookmark not defined.
B. Logo.....	19
C. Visi dan Misi PT. Bank Sulselbar	20
1. Visi Perusahaan.....	20
2. Misi Perusahaan	20
D. Layanan PT. Bank Sulselbar.....	20
1. Simpanan.....	21
2. Pinjaman	21
3. Jasa Bank.....	21
4. ATM	21
5. Garansi bank	22
6. Produk dan Jasa UUS (Unit-Unit Syariah):.....	21
E. Struktur Organisasi Perusahaan	22
BAB V	23
HASIL PEMBAHASAN.....	23
A. Hasil Pembahasan.....	23
B. Gambaran Prosedur Pemberian KUR.....	35
BAB VII.....	34
PENUTUP	34
A. KESIMPULAN.....	34
B. SARAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank adalah suatu badan yang dalam bentuk meitraan untuk memenuhi semua yang dibutuhkan terkait dengan keuangan kita setiap hari. Fungsi bank sebagai alat prinsip transaksi terkait dengan keuangan misalnya: sebagai menabung uang atau menyimpan uang, sebagai transaksi pembayaran setiap hari dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

bank bisa dikatakan sbaga darahnya ekonomi suatu negara. Sebab itu fungsi bank sangat krusial dalam menunjang kegiatan ekonomi negara. Oleh sebab itu tidak bisa dipungkiri keamjuan ekonomi dalam suatu negara tergantung peran bank didalamnya. Ketika kita melihat banyak negara negara eropa yang maju, itu berarti peran perbankan didalamnya sangat besar dalam megendalikan ekonomi negara tersebut. Dengan begitu keberadaan perbankan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Prinsip uang yang mengacu pada bisnis, siklus perbankan dalam mengendalikan perekonomian negara yaitu dengan menghimpun uang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberia kredit.

Sehubungan dengan tingginya pembangunan di

Indonesia, terkhusus dalam pembangunan perekonomian, bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi penggerak kelancaran dibidang ekonomi dimana bank sebagai pemberi modal dalam bentuk kredit, fungsi bank selalu berkaitan dengan masalah kredit, bahkan kegiatan utama dalam perbankan adalah memberikan kredit karena keuntungan terbesar bank yaitu dari kredit. Dikarenakan jika pihak bank tidak menyalurkan dana melalui kredit sedangkan dana yang dihimpun banyak maka bank akan emnghilangkan peluang besar dalam keuntungan.

Usaha rakyat harusnya didukung dan diberikan ruang seluas-luasnya oleh pemerintah dalam meningkatkan dan mendukung akses pada usaha rakyat dengan salah satunya memeberikan sumber pembiayaan antara lain dengan menyediakan penjaminan kredit berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan pada tanggal 5 November 2007 Presiden meresmikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu sebuah fasilitas penjaminan kredit melalui PT. Askrindo dan perum sarana pengembangan usaha.

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan sumber pembiayaan berupa kredit usaha rakyat (kur) yang ada didaerah kabupaten Maros adalah PT. Bank Sulselbar (persero) Tbk. Cabang Maros dimana kantor pusatnya berada di

Makassar, sebagai prinsip media pembangunan yang menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya. Salah satu kegiatan PT. Bank Sulselbar adalah menarik uang dari masyarakat dan mengalirkan kembali ke masyarakat. Dengan kata lain kegiatan utama PT. Bank Sulselbar adalah memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh PT. Bank Sulselbar memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan prinsip mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru.

Dalam memberikan kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat, tentunya PT. Bank Sulselbar memiliki prosedur yang wajib dipenuhi oleh nasabah, untuk mengantisipasi kejadian kredit macet atau bermasalah. Dalam hal itu prosedur mempersembahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu menerapkan dan melimpahkan oleh nasabah yang ingin melakukan kredit, untuk pencairan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar (persero) Tbk. Cabang Maros?.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar (persero) Tbk. Cabang Maros.
2. Manfaat Penulisan ini adalah untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan cakrawala berfikir bagi penulis sehubungan dengan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar (persero) Tbk. Cabang Maros dan bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi dan pembahasan terhadap masalah pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Pengertian Kredit yaitu suatu program untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu perjanjian, dalam pembayaran Kredit dilaksanakan pada jangka waktu aturan sudah disetujui. Perkataan “kredit” telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam memberikan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Pengertian “kredit” dalam penggunaan yang lebih luas perlu untuk menempuh, sejauh mana relevansi penggunaan dalam praktik umum dan perbankan perbankan.

Kata “kredit” berasal dari bahasa indonesia romawi “ *credere* ” memerintah berarti percaya atau “ *kredo* ” atau “ *creditum* yang berarti saya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti kwa sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, yang membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar tidak dapat percaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu sebelum bank melakukan analisis kredit. analisis kredit termasuk latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-

faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa aturan kredit yang diberikan benar-benar aman.

2. Kredit menurut para ahli

- a. Sebuah. Menurut Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah: kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti komentar dan kemampuan membayarnya.
- b. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah layanan kredit atau pembiayaan aturan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKMK atau koperasi yang layak tapi belum bankable. Layak sendiri maksudnya adalah usaha tersebut yang memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan KUR sendiri adalah mencakup seluruh bentuk usaha,

terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Dengan adanya layanan layanan ini UMKM dan Koperasi akhirnya dapat memanfaatkan dan memanfaatkan KUR.

3. Maksud dan Tujuan KUR

Secara umum tujuan penyelenggaraan KUR oleh pemerintah adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Maka untuk mewujudkan tujuan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan pemberdayaan aturan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK itu sendiri termasuk maksud:

- a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- b. Pengembangan kewirausahaan
- c. Peningkatan pasar produk UMKMK
- d. Reformasi regulasi UMKMK

4. Penyaluran KUR

Dalam penyalurannya, KUR sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran KUR secara langsung sendiri dilakukan oleh UMKM dan Koperasi dengan

cara mengakses atau mendatangi KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Namun guna lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR kemudian juga dapat dilaksanakan secara tidak langsung. Artinya dalam penyaluran secara tidak langsung ini usaha mikro (UMKM dan koperasi) dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP / USP Koperasi, atau melalui program kegiatan linkage prinsip lainnya dengan Bank Pelaksana.

5. Cara Pengajuan KUR

Dalam melakukan penyaluran KUR kepada masyarakat tentu memiliki persyaratan-persyaratan yang perlu diketahui terkait dengan bagaimana cara mendapatkan KUR. Cara mendapatkan KUR memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya sehingga pada umumnya mereka masih bingung untuk mengajukan atau memperolehnya. Padahal masih banyak pelaku UMKM dan Koperasi sangat membutuhkan untuk keberlanjutan usahanya. Maka untuk anda yang ingin mengajukan KUR dengan plafon kredit hingga 500 juta anda perlu pahami cara-cara berikut ini:

- a. Perlu dipastikan bahwa usaha anda termasuk usaha yang produktif seperti usaha kerajinan, usaha salon kecantikan, rumah makan, dan lain sebagainya. Pastikan usaha Anda termasuk dalam usaha produktif. Beberapa contoh usaha produktif adalah usaha kerajinan, usaha salon kecantikan, rumah makan, dan lain sebagainya.

- b. Menyiapkan beberapa berkas dan dokumen untuk mendapatkan kredit ini berupa antara lain identitas (KTP, KK, Keterangan Domisili). Akte pendirian usaha (Legalitas Usaha), ijin usaha (SIUP, TDP), proposal usaha, laporan keuangan, dan persyaratan lainnya yang diminta oleh bank setempat.
- c. Setelah memenuhi kriteria point A dan B diatas, kemudian anda mendatangi kantor bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat tersebut. Ada beberapa bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR ini yaitu Bank Sulselbar, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) Bank Bukopin, dan masih banyak bank lainnya. Setelah berada dikantor bank tersebut jangan lupa untuk mencari informasi mengenai kejelasan cara mendapatkan KUR.
- d. Setelah mendapat kejelasan, kemudian ikuti prosedur untuk mendapatkan KUR. Kemudian serahkan surat permohonan kredit dan dokumen pendukung lainnya untuk mengajukan KUR kepada pihak bank.
- e. Setelah itu bank akan melakukan survei terhadap usaha anda untuk dinilai apakah pengajuan KUR anda layak atau tidak. Jika dilihat memenuhi syarat untuk mendapatkan KUR maka pengajuan KUR anda akan disetujui dan akan segera cair.

Agar pengajuan KUR anda dapat diterima, anda bisa ikuti beberapa tips berikut ini.

- a. Pastikan kamu tidak melakukan pembiayaan KUR ditempat lain atau di bank lain.
- b. Pastikan usaha yang anda jalankan sudah beroperasi minimal 6 bulan. Jadi bukan usaha yang baru ingin dijalankan karena dengan usaha yang sudah berjalan dalam hal ini akan memperkuat nilai saat usaha anda disurvei oleh pihak bank.
- c. Kemudian pastikan usaha anda sehat dalam artian sedang stabil atau tidak sedang dalam merugi melalui penilain dalam laopran keuangan usaha anda.
- d. Setelah itu anda siapkan agunan atau jaminan. Siapa tahu produk anda aslinya berupa kredit multiguna sehingga bank perlu meminta jaminan atau agunan kredit.

6. Prosedur dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terjadi dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Secara umum prosedur pemberian kredit menurut **Kasmir (2006:96)** adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank maka tahap yang pertama pemohon kredit, mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam sesuatu proposal. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya keterangan tentang:

- 1) Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengusaha, berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- 2) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit.
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- 4) Cara permohonan pengambilan kredit, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lain.
- 5) Jaminan kredit, jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikasi, selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas- berkas yang telah dipersyaratkan seperti:
 - a) Akte pendirian perusahaan
 - b) Bukti diri(KTP) Para pengurus dan pemohon
 - c) T.D.P (Tanda daftar perusahaan)
 - d) N.P.W.P(Nomor pokok wajib pajak)

- e) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- f) Photo copy sertifikat yang dijadikan jaminan
- g) Daftar penghasilan bagi perseorangan
- h) Penyelidikan berkas jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya.

b. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan penilaian suatu kredit. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

- 1) Aspek hukum
- 2) Aspek pasar dan pemasaran
- 3) Aspek keuangan
- 4) Aspek teknis operasi
- 5) Aspek manajemen
- 6) Aspek ekonomi sosial

c. Wawancara Pertama

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah

berkas-berkas sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga dapat untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

d. Peninjauan ke lokasi (*On the Spot*)

Pada saat hendak melakukan *On the Spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

e. Wawancara kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kecurangan-kecurangan pada saat setelah dilakukan *The Spot On* dilapangan.

f. Keputusan

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak maka dipersiapkan administrasinya biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- 1) Perjanjian kredit yang akan ditandatangani
- 2) Jumlah uang yang diterima
- 3) Jangka waktu kredit

4) Dan biaya-biaya yang harus dibayarkan

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

g. Penandatanganan Perjanjian kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani perjanjian kredit, kemudian meningkatkan jaminan kredit dengan hipotik atau urat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- 1) Antar bank dengan debitur secara langsung
- 2) Melalui notaries

h. Realisasi kredit

Langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau hubungan dibank bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencarian atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan.

- 1) Sekaligus
- 2) Atau secara bertahap
- i. Penyaluran atau penarikan dana

Adapun pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu melalui sekaligus atau secara bertahap.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Tempat dan Waktu Magang

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sulselbar (persero) Tbk. Cabang Maros yang berlokasi di jalan Bougenville No.3, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, dan waktu magang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang langsung diperoleh dari sumbernya. Data yang diperoleh berupa prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar (persero) Tbk. Cabang Maros.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan dan pengumpulan data saat magang pada PT. Bank Sulselbar (persero) Tbk. Cabang Maros yang berkaitan

dengan penyusunan tugas akhir ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku dan referensi dari internet yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai prosedur pemberia Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar (persero) Tbk. Cabang Maros.

D. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif Kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang didapatkan berasal dari hasil magang di lapangan, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

.

BAB VI

GAMBARAN UMUM OBJEK PENULISAN

A. Sejarah Perusahaan PT. Bank Sulselbar

Berdasarkan data website profil perusahaan Bank Sulselbar (2020), Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan

Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

A. Logo

Gambar 1.1 Logo PT.Bank Sulselbar



Sumber: Bank Sulselbar (2020)

B. Visi dan Misi PT. Bank Sulselbar

Adapun visi dan misi yang dimiliki perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Visi Perusahaan

Menjadi Bank terbaik di Kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan Sumber Daya Manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Misi Perusahaan

- a. Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah.
- b. Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- c. Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah khususnya Sulawesi Selatan.

C. Layanan PT. Bank Sulselbar

- 1. Simpanan** : Simpeda, Tapemda, Tabunganku, Deposito, Giro, dan Tampan.
- 2. Pinjaman** : KIB (Kredit investasi Biasa), KMK (Kredit Modal Kerja), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUL (Kredit Umum Lainnya), Sektor Ekonomi (Pertanian, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa).
- 3. Jasa Bank** : Kiriman uang, Inkasso, Jaminan Bank (Garansi Bank), Penerimaan pembayaran rekening telepon, PDAM,

listrik,pajak,dll. Pembayaran gaji/pensiunan, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), Perdagangan Valuta asing (*money Changer*), dan *Mobile Banking*.

4. ATM

5. Garansi bank: Garansi Bank untuk pelelangan (*Bid Bond*), Garansi Bank untuk Pelaksanaan (*Performance Bond*), Garansi Bank untuk Uang Muka (*Advanced Payment Bond*), Garansi Bank untuk Pemeliharaan (*Maintenance Bond*), Garansi Bank untuk Transaksi Perdagangan Umum, Garansi bank untuk Penangguhan Bea Masuk (*Customs Guarantee*), Garansi Bank untuk Pengapalan (*Shipping Guarantee*)

6. Produk dan Jasa UUS (Unit-Unit Syariah):

- a. Produk Penghimpunan Dana: Giro, Tabungan Syariah, Tabungan Hatam (Tabungan Haji & Umrah), Tabungan BKMT Syariah, Deposito Mudharabah.
- b. Produk Penyaluran Dana: Piutang Murabahah Investasi, Piutang Murabahah Modal Kerja, Piutang Murabahah Lainnya, Pembiayaan Mudharabah.
- c. Jasa- jasa UUS Bank Sulselbar: Kiriman Uang (Wakalah), Jaminan Bank (Kafalah).

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan yang berguna untuk menunjang sistem kinerja perusahaan kedepannya karena berperan sebagai pelaksana dari semua kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan sehingga bersifat strategis dan teknis. Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Bank Sulselbar (gambar pada lampiran 1).

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan

Pelaksanaan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar (Persero) Tbk. Cabang Maros tentunya memiliki beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon kredit, berikut prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar (Persero) Tbk. Cabang Maros:

1. Permohonan Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri dari Surat atau Formulir Permohonan yang telah disediakan oleh bank dan berkas permohonan kredit/pembiayaan. Yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh setiap pelaksanaan kredit dalam menerima suatu permohonan kredit yaitu :
 - a. Surat atau formulir pemohon diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya mencantumkan secara jelas data calon debitur dan dokumen persyaratan permohonan kredit/pembiayaan.
 - b. Penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor register, serta didisposisi oleh pejabat Bank berwenang untuk tindak lanjut atas formulir permohonan tersebut.
 - c. Hal-hal lainnya agar mempedomani Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit dan Dokumentasi dan Administrasi Kredit, atau pedoman pembiayaan syariah.

Dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai

Hal-hal yang perlu dilengkapi pemohon dalam menerima kredit usaha rakyat sebagai berikut:

- 1) Perindividu
 - a) Foto kopi data pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM).
 - b) Foto kopi data pemohon penjamin atau pemilik jaminan kecuali kredit tanpa angsuran atau agunan.
 - c) 2 lembar foto suami atau istri dan usahanya.
 - d) Foto kopi NPWP, untuk plafon kredit yang dipersyaratkan.
 - e) Foto kopi bukti kepemilikan jaminan.
 - f) Foto kopi izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g) Dan untuk plafon kredit kecil yang mulai dari 25 juta, maka perizinan usaha bisa berupa surat keterangan usaha dari dinas/instansi/pengelola pasar atau surat keterangan dari ketua RT/RW/Lurah.
 - h) Dan untuk plafon diatas 50 juta, debitur wajib memiliki laporan keuangan minimal neraca, laba rugi dan rasio keuangan. Baik dibuat sendiri atau dibantu oleh pihak bank saat wawancara dan on the spot dan ditandatangani oleh debitur.

1) Badan usaha atau Koperasi

- a. Foto kopi identitas diri seperti KTP/SIM yang masih berlaku.
- b. Foto kopi identitas diri penjamin atau pemilik jaminan kecuali KUR yang tanpa agunan.
- c. Foto kopi anggaran dasar dan akta perubahan.
- d. Foto kopi izin usaha sesuai ketentuan berlaku.
- e. Foto kopi NPWP.
- f. Membuat laporan keuangan berupa Neraca, laba rugi, dan sebagainya.
- g. Dokumen bukti print out SID atau surat lunas bagi KUR ritel dan KUR linkage yang dilakukan oleh bank.
- h. Khusus perseroan terbatas, menyerahkan persetujuan komisaris atau RUPS yang sesuai kewenangan dalam anggaran dasar.
- i. Khusus koperasi, menyerahkan keputusan rapat anggota.

2) Lembaga Linkage

- a. Foto kopi kartu identitas diri berupa KTP/SIM pengurus.
- b. Foto kopi kartu identitas diri berupa KTP/SIM yang masih berlaku dari pemilik jaminan kecuali KUR yang tanpa agunan.
- c. Foto kopi anggaran dasar atau akta perubahan atau aturan tertulis yang disepakati oleh seluruh anggota.
- d. Foto kopi izin usaha sesuai ketentuannya yang berlaku.
- e. Foto kopi NPWP, untuk plafon kredit yang mempersyaratkannya.

- f. Laporan keuangan berupa minimal neraca, laba rugi, dan rasio keuangan. Baik dibuat sendiri atau dibantu oleh bank saat wawancara dan on the spot dan ditandatangani oleh debitur.
- g. Dokumen print out SID atau surat lunas yang dilakukan oleh bank.
- h. Foto kopi perjanjian dengan bank.
- i. Khusus BPR/BPRS, maka selain menyerahkan dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf h, maka BPR/BPRS menyerahkan tambahan dokumen sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pelaksanaan kredit.

3) Identifikasi

Identifikasi permohonan kredit dilakukan dengan mempedomani buku pedoman pelaksanaan kredit (PPK) tentang proses persetujuan kredit.

4) Analisis kelayakan kredit

Analisis kelayakan kredit KUR mikro dan KUR kecil dengan total plafon sampai 50 juta menggunakan formulir penilaian sebagaimana lampiran peraturan pelaksanaan. Apabila diperlukan untuk kredit tertentu, maka bisa dibuatkan formulir penilaian Khusus bisa berupa bentuk petunjuk teknis atau surat yang terpisah dari peraturan pelaksanaan. Dengan analisis kredit ini dapat menambahkan informasi dalam formulir apabila terdapat data lain yang perlu ditambahkan.

Analisis kelayakan kredit/pembiayaan untuk KUR dengan total plafond diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibuat berdasarkan aspek-aspek penilaian sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit atau pedoman pembiayaan atau hal-hal yang sudah lazim dilakukan dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.

Analisis kelayakan kredit secara executing kepada BPR/BPRS, maka dengan analisis kelayakannya sebagaimana dilakukan pada pemberian skim kredit kepada BPR (KK-BPR).

Pelaksanaan analisis kelayakan kredit/pembiayaan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk KUR dengan plafond sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Penerimaan permohonan, identifikasi permohonan, wawancara dan on the spot (OTS) dilakukan oleh Petugas Khusus KUR, Apabila kredit/pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani bersama oleh Petugas Khusus KUR dan salah seorang analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Pengisian formulir penilaian kredit/pembiayaan, dilakukan oleh PetugasKhusus KUR. Formulir yang telah diisi tersebut kemudian ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR pada bagian yang telah disediakan. Formulir yang telah diisi dan

ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR, kemudian diteruskan kepada Pemimpin Seksi Kredit untuk memperoleh keputusan. Ketentuan kewenangan memutus KUR sampai dengan Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) oleh Pemimpin Seksi Kredit merupakan pemberian kewenangan khusus dari ketentuan wewenang umum yang berlaku.

- b. Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon diatas 20 juta sampai 50 juta: Penerimaan permohonan dan identifikasi permohonan dilakukan oleh Petugas Khusus KUR. Wawancara dan on the spot (OTS) dilakukan oleh Petugas Khusus KUR bersama dengan salah seorang analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Apabila kredit/pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani bersama oleh Petugas Khusus KUR dan salah seorang analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Pengisian formulir penilaian kredit/pembiayaan, dilakukan oleh Petugas Khusus KUR. Formulir yang telah diisi tersebut kemudian ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR dan analis/petugas kredit pada bagian yang telah disediakan. Pemimpin Seksi Kredit terkait di Kantor Cabang/Cabang Pembantu memeriksa kebenaran dan kelayakan kredit/pembiayaan. Apabila sudah benar dan dinilai layak maka Pemimpin Seksi tersebut membubuhkan paraf pada setiap

halaman formulir dan menandatangani usulan pada lembar tanda tangan. Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR, analis/petugas kredit dan Pemimpin Bagian/Seksi Kredit, kemudian diteruskan kepada pejabat pemutus kredit sesuai ketentuan wewenang yang berlaku untuk memperoleh keputusan.

- c. Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon 50 juta Penerimaan permohonan dan identifikasi permohonan dilakukan oleh unit kerja perkreditan di Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Wawancara dan on the spot (OTS) dilakukan oleh analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Apabila kredit/pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani dengan mempedomani prosedur taksasi agunan sebagaimana terdapat dalam ketentuan agunan yang berlaku. Pembuatan rekomendasi atau appraisal kredit/pembiayaan, dilakukan oleh analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Setiap halaman rekomendasi atau appraisal ditandatangani oleh analis/petugas kredit dan kemudian ditandatangani pada bagian akhir usulan. Pemimpin Seksi Kredit terkait di Kantor Cabang/Cabang Pembantu memeriksa kebenaran dan kelayakan rekomendasi atau appraisal kredit/pembiayaan. Apabila sudah benar dan dinilai layak, maka Pemimpin Seksi tersebut membubuhkan paraf

pada setiap halaman rekomendasi atau appraisal dan menandatangani pada bagian akhir usulan. Rekomendasi atau appraisal yang ditandatangani oleh analis/petugas kredit dan Pemimpin Seksi Kredit, kemudian diteruskan kepada Pejabat Pemutus Kredit sesuai ketentuan wewenang yang berlaku untuk memperoleh keputusan. Apabila dilakukan perubahan kebijakan terhadap pengaturan pelaksana analisis kelayakan kredit, disampaikan dengan Surat Direksi tersendiri.

5) Pemeringkatan Kredit

Berdasarkan hasil analisis kredit, maka pemeringkatan yang dilakukan dengan mempedomani keputusan direksi tentang pedoman pelaksanaan manajemen resiko kredit. Pelaksanaan proses melalui pemeringkatan kredit termasuk pengoperasiannya didalam aplikasi rating system yaitu unit kerja kantor cabang atau cabang pembantu yang mempunyai tugas untuk itu. Pejabat pemutus kredit wajib mempertimbangkan hasil pemeringkatan kredit.

6) Wewenang dan keputusan kredit yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku sesuai tingkat wewenang yang sudah ditetapkan dengan keputusan direksi. Keputusan pemutusan kredit berupa keputusan yang distujui atau ditolak. Wewenang dalam mempertikan keputusan kredit KUR diatur khusus dan dikecualikan dari ketentuan kewenangan yang berlaku secara

umum sebagai berikut:

- a. Untuk KUR dengan plafond sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), merupakan wewenang Pemimpin Seksi Kredit.
- b. Untuk Kredit Usaha Rakyat dengan plafon sampai dengan 20 juta, diberikan oleh Pejabat Pemutus Kredit sesuai ketentuan wewenang yang berlaku. Keputusan kredit/pembiayaan yang disetujui diberitahukan/disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) yang ditandatangani oleh pejabat kredit sebagai berikut : Untuk Kredit Usaha Rakyat dengan plafon sampai dengan 20 juta, SPPK atau SPPP ditandatangani oleh Pemimpin Seksi Kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu terkait.
- c. Untuk Kredit Usaha Rakyat dengan plafon sampai dengan 20 juta, SPPK atau SPPP ditandatangani oleh Pejabat yang mempunyai wewenang keputusan terhadap kredit tersebut. Apabila kredit/pembiayaan yang disetujui tersebut kewenangannya berada diatas kewenangan Cabang atau Cabang Pembantu, maka SPPK atau SPPP ditandatangani oleh Pemimpin Cabang/Wakil Pemimpin Cabang (untuk Kantor Cabang) dan Pemimpin Cabang Pembantu (untuk Kantor Cabang Pembantu). Keputusan kredit yang ditolak akan disampaikan kepada debitur secara tertulis dan diberikan alasan yang jelas.

Pejabat yang menandatangani surat penolakan adalah sama dengan pejabat pada ketentuan angka 5 huruf a s/d c diatas.

7) Perjanjian kredit

Penandatanganan perjanjian akad pembiayaan termasuk seluruh perjanjian, dilaksanakan setelah debitur menandatangani dokumen SPPK atau SPPP yang bermaterai dan telah diserahkan kembali kepada bank. Pertimbangan bank seperti nominal kredit yang relatif besar, maka perjanjian kredit dapat dilakukan secara notarial akta, dan dibuat 2 rangkap untuk bank dan debitur, diserahkan memakai tanda terima.


8) Realisasi Kredit

Dilakukan setelah debitur menandatangani surat SPPK yang bermaterai. Menandatangani perjanjian kredit yaitu dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Realisasi kredit dilakukan dengan pemindahbukuan rekening debitur dengan warkat atau bukti cetakan transaksi. Terhadap kredit yang memerlukan penarikan bertahap, maka penarikan kredit diajukan debitur secara tertulis dan disetujui oleh bank.

9) Pembukuan

Proses Pembukuan dilakukan oleh petugas bank.

Itulah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sulselbar (Persero) Tbk. Cabang Maros.

B. Gambaran Prosedur Pemberian KUR

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit / akad kredit. Setelah syarat-syarat dilengkapi, PT. Bank Sulselbar (Persero) Tbk. Cabang Maros akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat. Setelah itu melakukan pemindahbukuan ke rekening debitur dengan bukti cetakan transaksi. maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

B. SARAN

1. Bagi Perusahaan Agar lebih rutin mensosialisasikan prosedur dan persyaratan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat hingga ke pelosok. Agar tujuan dari KUR yaitu untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dapat terwujud.
2. Bagi calon debitur dalam pengajuan kredit hendaklah terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan kredit yang diterapkan PT. Bank Sulselbar (Persero) Tbk. Cabang Maros.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. 2006. Manajemen Perbankan. Rajawali Pers: Jakarta.

Cermati. 2016. Kredit Usaha Rakyat: Apa Itu Dan Cara

Mendapatkannya.<https://www.cermati.com/artikel/kredit-usaha-rakyat-apa-itu-dan-cara-mendapatkannya> (Dakses tanggal 10 Agustus 2020)

Bitar. 2020. Pengertian, Tujuan Dan Maca Kredit Beserta

Fungsi.<https://www.gurupendidikan.co.id/kredit/>
(Diakses tanggal 11 Agustus 2020)

Sulselbar.Bank. 2019. Sejarah Singkat.

<https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat> (Diakses tanggal 13 Agustus 2020)

www.banksulselbar.co.id

repository.unand.ac.id

LAMPIRAN

Lampiran 1

Struktur Organisasi Perusahaan

